

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu aktivitas pinjam meminjam uang sudah dijalankan pada kehidupan masyarakat. banyak masyarakat yang membuat aktivitas pinjam-meminjam uang menjadi suatu hal yang amat dibutuhkan guna menyokong perkembangan aktivitas perekonomiannya. Jika dilihat dari perkembangan perkonomian nasional dan internasional, dapat dilihat besarnya peranan kegiatan pinjam meminjam. Banyaknya lembaga keuangan seperti bank konvensional yang menolong pemenuhan dana untuk aktivitas perekonomian melalui pemberian pinjaman uang berbentuk kredit.¹

Kredit adalah pinjaman uang selaras pada kesepakatan pinjam meminjam antar bank serta peminjam yang mana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunaskan hutangnya dalam sebuah jangka waktu.² Namun dalam praktiknya tak seluruh kredit yang bank berikan bisa berlangsung secara lancar, meskipun sebelumnya untuk memutuskan untuk memberi kredit atau tidak telah dilakukan analisa secara finansial dan yuridis, kenyataannya masih ada faktor-faktor yang tidak diduga sebelumnya dapat menyebabkan kemacetan pada kredit yang diberikan.³

Awal tahun 2020 seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya suatu penyakit baru yang ditemukan pertama kalinya kira-kira bulan Desember 2019 di Wuhan. Pertamanya penyakit ini untuk sementara diberi nama menjadi 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), selanjutnya WHO memberi nama terbaru yakni Coronavirus Disease (COVID-19) yang dikarenakan virus Severe Acute Respiratory

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 1-2.

² Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan* (Yogyakarta: NUSAMEDIA, 2019), hlm 19.

³ Rasjim Wiraatmadja, dkk, *Solusi Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Kedua (DKI Jakarta: InfoBank, 1997)

Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).⁴ Virus tersebut bisa ditularkan lewat percikan dahak (droplet) melalui saluran pernafasan, contohnya saat ada pada ruang tertutup yang ramai dan sirkulasi udaranya kurang baik maupun kontak langsung pada droplet.⁵ Dikarenakan jumlah kasus infeksi di seluruh dunia mencapai 121.000, WHO mengumumkan Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi global.

Dalam menyikapi Covid-19 menjadi pandemi global. Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwasanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah kebijakan yang diambil untuk memberi respons eksistensi Kedaruratan Kesehatan. UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Kejarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dengan kebijakan tersebut. Yang dimaksud PSBB ialah pembatasan beberapa aktivitas masyarakat pada sebuah wilayah yang dianggap terkena infeksi Covid-19.⁶ Kebijakan PSBB dilakukan guna meminimalisir pencegahan penyebaran Covid-19, maka dari itu masyarakat di himbau guna menjalankan *physical distancing* juga melakukan pekerjaan atau bersekolah dari rumah secara daring.

Dampak kebijakan PSBB ini dengan cara tak langsung menyebabkan sejumlah kegiatan masyarakat pada tempat umum seperti mall, tempat wisata serta perkantoran berkurang. Beberapa perusahaan di Indonesia menjalankan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun membuat karyawan dirumahkan karena tidak adanya produksi, layanan kendaraan roda dua berbasis aplikasi dibatasi aktifitasnya dan tak sedikit pedagang yang kehilangan mata pencahariannya karena penutupan lokasi jualan maupun sepi pembeli yang mengakibatkan penghasilan mereka menjadi menurun atau tidak ada sama sekali. Akibatnya banyak debitur yang tidak mampu untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit yang disepakati. Hal ini bisa dianggap sebagai kredit macet. Kredit macet yang diakibatkan *force majeure* pada pandemi Covid-19 saat ini dapat digambarkan pada kondisi seperti debitur ingin melakukan

⁴ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 7, No.1* (2020): 45.

⁵ Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona," <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada 19 Oktober 2020.

⁶ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No.2* (2020): 242.

pembayaran namun tidak bisa. Pada situasi mendesak tersebut kejadian yang tak diduga terjadi diluar kesalahan debitur setelah dilakukan kesepakatan dalam perjanjian, kejadian tersebut membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Tuan C (nama disamarkan) merupakan salah satu debitur yang mengalami kredit macet akibat Covid-19. Pada tanggal 02 agustus 2013 Tuan C dan Bank Mega membuat Akta perjanjian kredit. Dalam perjanjian terebut pihak Bank Mega menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Tuan C sejumlah Rp. 600.000.000,-, (Enam Ratus Juta Rupiah) pada bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK). Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk Take over fasilitas modal kerja di BPR Universal Karya Mandiri dan untuk pembiayaan utang usaha. Lalu pada tanggal 11 Desember 2014 tuan C mengajukan perubahan bentuk fasilitas kredit yang akhirnya disepakati oleh Bank Mega dan kedua pihak bersepakat untuk membuat Akta Perubahan ke I (Pertama) pada tanggal 22 desember 2014 perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut Tuan C memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mega dengan jumlah seluruhnya saat ini sejumlah Rp. 895.006.000,-, (delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ribu Rupiah) yang terbagi dalam bentuk fasilitas :

1. Fasilitas Fixed Loan Kredit Usaha Menengah (FL-KUM) Restruktur sejumlah Rp. 595.006.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).
2. Kredit Usaha Menengah (KUM) Fix Loan Restruktur sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Dengan jangka waktu 84 bulan atau tujuh tahun yang dimulai sejak tanggal akad kredit yaitu tanggal kredit yaitu 22-12-2014 sampai 22-12-2021. Tetapi dikarenakan adanya penyebaran coronavirus disease 19 (Covid-19) pada tahun 2020, usaha Tuan C pun ikut terdampak dan menyebabkan Tuan C tidak dapat memenuhi prestasinya dalam perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.⁷

⁷ Data dari Bank Mega.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diperoleh rumusan masalah seperti berikut :

1. Apakah *force majeure* dapat dijadikan alasan terhadap perubahan klausula dalam perjanjian kredit ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dialami debitur akibat adanya *force majeure* pandemi Covid-19 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai alasan atau tidak terhadap perubahan klausula dalam perjanjian kredit serta upaya penyelesaian setelah pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh bank sebagai proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembalikan dana yang telah diberikan. Maka cakupan uraian dari penelitian ini membahas kebijakan dari pihak perbankan sendiri maupun tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

D. Tujuan & Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan *force majeure* dapat dapat dijadikan alasan terhadap perubahan klausula dalam perjanjian kredit.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet yang dialami debitur akibat adanya *force majeure* pandemi Covid-19.

2) Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian kredit dan penyelesaiannya akibat adanya *force majeure* pandemi Covid-19

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui penyelesaian kredit macet di tengah pandemi Covid-19.